ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO: 119 K/AG/2007 TENTANG CERAI TALAK KARENA PERSELISIHAN YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI (STUDI PEMBATALAN PUTUSAN PTA SURABAYA OLEH MAHKAMAH AGUNG)

SKRIPSI



Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah



M. AINUR RAHEM NIM. CO1304022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Ainur Rahem ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2009

Pembimbing



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Ainur Rahem ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

<u>Drs. Marjudi, SH</u> NIP. 150 183 350 Sekretaris,

Mugiyati, S.Ag., M.Ei

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 150 241 788

Drs. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 150 275 953

Drs. Marjudi, SH NIP. 150 183 350

Surabaya, 5 Februari 2009

Mengesahkan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Abdul Salam, M.Ag

NIP. 150 221 203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : M. AINUR RAHEM

Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 04 September 1985

Alamat : Jl. Sumber Agung Talang Saronggi Sumenep

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

NIM : CO1304022

Semester : IX

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami (Studi pembatalan putusan PTA Surabaya oleh Mahkamah Agung)".

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 21 Januari 2009 Pembuat Pernyataan

M. AINUR RAHEM NIM. CO1304022

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang diberi judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 Tentang Cerai Talak Karena Perselisihan Yang Disebabkan Oleh Suami (Studi Pembatalan Putusan PTA Surabaya Oleh Mahkamah Agung). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan cerai talak suami.

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu memberikan gambaran tentang Putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami yang bersifat khusus kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk mendapatkan jawaban yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa alasan Mahkamah Agung membatalkan PTA karena terdapat kesalahan dalam menilai fakta karena disana sudah jelas rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah , usaha damai tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2006 telah berpisah rumah, selain itu judex facti kurang tepat dalam menafsirkan salah satu asas mempersukar terjadinya perceraian, disamping itu tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perselisihan rumah tangga yang ada. Dan dasar MA yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan, pasal 39 ayat 2 huruf F, Peraturan Pemerintah pasal 19 huruf F dan pasal 116 KHI huruf F.

Berdasarkan hukum Islam keputusan Mahkamah Agung mebatalkan putusan PTA Surabaya sudah sesuai dengan hukum Islam karena perselisihan yang terus menerus akan menimbulkan kemelut rumah tangga walaupun penyebab perselisihan tersebut adalah pemohon suami sendiri, dan putusan MA tersebut tidak bertentangan dengan SEMA No.3 Tahun 1981 karena yang perlu diteliti siapa penyebab perselisihan itu apabila perselisihan tersebut tidak sampai terjadi perpecahan (pisah rumah).

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka, hendaklah seorang hakim untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan segala kemungkinan yang kadangkala hal itu bisa tidak terbaca bila hanya melihat kepada gambarangambaran kertas belaka.

DAFTAR ISI

SAMPUL	DALAM	i
PERSETU	JJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESA	AHAN	iii
мотто		iv
ABSTRA	K	v
KATA PE	NGANTAR	vi
DAFTAR	ISI	vii
DAFTAR	TRANSLITERASI	ix
BAB I PE	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Rumusan Masalah	11
C.	Kajian Pustaka	11
D.	Tujuan Penelitian	13
E.	Kegunaan Penelitian	13
F.	Definisi Operasional	14
G.	Metode Penelitian	15
H.	Sistematika Pembahasan	17
вав п ко	ONSEP TENTANG PERCERAIAN	18
A.	Konsep Perceraian dalam Islam	18
	1. Talak	18
	2. Macam-macam talak	19
	3. Rukun dan Syarat talak	24
	4. Persaksian talak	25
	5. Hukum menjatuhkan talak	27
	6. Hikmah talak	30
B.	Sebab-sebab Percerajan	32

	1. Putusnya perkawinan sebab syiqāq32
	2. Putusnya perkawinan sebab fasakh34
C.	Perselisihan suami isteri
	1. Pengertian suami isteri38
	2. Perselisihan suami isteri38
	3. Perselisihan yang disebabkan oleh suami39
	4. Akibat perselisihan suami isteri40
D.	SEMA Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian40
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 119 K/AG/200743
A.	SEMA Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian43
B.	Isi Putusan MA No: 119 K/AG 200745
	1. Identitas para pihak-pihak45
	2. Kasus posisi46
119 K/AG YANG D	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA RI NO: G/2007 TENTANG CERAI TALAK KARENA PERSELISIHAN ISEBABKAN OLEH SUAMI "STUDI PEMBATALAN PUTUSAN ABAYA OLEH MA"61
A.	Analisis terhadap pemabatalan putusan PTA Surabaya oleh MA61
В.	Analisis terhadap dasar hukum MA mengabulkan permohonan cerai
	talak65
C.	Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI No:
	119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang
	disebabkan oleh suami68
BAB V P	ENUTUP74
A.	Kesimpulan74
В.	Saran
DAFTAR	PUSTAKA
LAMPIR	AN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, yaitu mencakup seluruh segi kehidupan manusia dan mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya

Hukum keluarga dalam masyarakat muslim kontemporer, baik di Negara-negara muslim maupun negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam, sangat menarik untuk dikaji, karena di dalam hukum keluarga Islam terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah yang senantiasa dilandaskan pada firman Allah SWT.

QS. An-Nisa', 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١) كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهُ وَالأَرْجُامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١) Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". 1

QS. An-Nur, 24:32 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: :"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Islam menganjurkan orang berkelurga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. ³

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan tersebut juga "pernikahan",

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 99

⁴ *Ibid*, hal, 494

³ Imam Abi A'bdillah Muhammad Bin Isma'il bin Ibrahim, Şahih Bukhari, hal: 117

berasal dari kata *nikaḥ* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wati).

Sedangkan perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Sedangkan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Berdasarkan penjelasan makna nikah dari berbagai segi sebagaimana yang dikemukakan diatas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama.

⁴ Ibid, hal. 8

⁵ LM. Syafi'I, Membina Cinta menuju Perkawinan, hal. 9

Perkawinan yang disyari'atkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya: *Pertama*, segi ibadah; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agama.

Kedua, segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihakpihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat.

Ketiga, segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuatu tugas mulia bisa saja tidak mencapai sasaran yang diinginkan bila kendalinya dipegang oleh orang-orang yang tidak pantas memegangnya, termasuk dalam pembinaan rumah tangga.⁷

⁷ Chuzaemah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hal. 49.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan isteri disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang besifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan ini terdapat ketentuan lain yang dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Al-Qur'an tidak memberikan kekuatan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan hak talaknya, namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talaknya pada isteri karena merasa sudah tidak ada rasa sayang lagi pada isterinya.⁸

Meskipun demikian Al-Qur'an tidak menetapkan adanya alasan dalam perceraian namun dalam Undang-undang pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan 18 PP No. 9 tahun 1975 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19. PP. No. 9/1975 dan pasal 119 KHI.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan Agama dinyatakan pada pasal 115. sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 KHI diantaranya huruf F yang berbunyi:

⁸ Diamil latif. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, hal: 43

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Dalam putusan MA RI No: 119 K/AG/2007 adalah tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami sendiri, yang di dalamnya terdapat bagaimana penyelesaian perkara tentang adanya perceraian atau tidak, berawal dari permohonan suami yang merasa sudah tidak bisa diteruskan lagi kehidupan rumah tangganya, karena si suami sudah tidak sayang lagi dan menuduh isterinya tidak pernah menghargainya, akan tetapi isteri disini adalah seorang isteri yang sama sekali tidak menghendaki perceraian, dan untuk diterima atau tidaknya suatu alasan perceraian harus dibuktikan dalam sidang dan pemeriksaan di muka pengadilan.

Terdapat perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan tentang alasan perceraian dalam kasus tersebut. Setelah diadakan sidang pemeriksaan di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Bojonegoro dalam putusannya menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan alasan pemohon mengajukan cerai talak tidak terbukti dan tidak cukup alasan dalam mengajukan perceraian malah dalam pemeriksaanya terbukti pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain.

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya menguatkan

⁹ Undang-undang Perkawian di Indonesia dan KHI, hal.5

putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu menolak pembanding dengan pertimbangan hukum alasan pembanding mengajukan cerai talak tidak terbukti dan tidak cukup alasan dalam mengajukan perceraian.

Kemudian pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan purtusan PA dan PTA Surabaya karena menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dimana jedex facti tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon telah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi dan tidak perlu lagi dicari penyebab dari perselisihan yang terjadi serta siapa penyebab dari perselisihan tersebut.

Sedangkan dasar hukum Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan dasar yaitu yang terpenting ke depan rumah tangga pemohon masih bisa rukun atau tidak dan tujuan perkawinan dapat tercapai atau tidak. Yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 KHI yang berbunyi:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"

Padahal dalam SEMA No.3 tahun 1981 secara hukum pemohon yang dianggap sebagai pihak yang telah menciptakan suatu keadaan dan keadaan tersebut menjadi sumber penyebab timbulnya percekcokan antara pemohon dan termohon kasasi. Dan oleh karenanya pemohon kasasi tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap termohon kasasi dengan memakai alasan telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

Hukum Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

¹⁰ Depag RI, Al-Our'an dan Terjemahnya, hal: 572

Dalam perselisihan timbul ketegangan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali. Tetapi ada kalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran perselisihan antara suami isteri itu. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyari'atkan oleh agama Islam tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang belakangan ini makin meluas maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Meskipun Islam mensyari'atkan perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa pereceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari hadits Nabi:

Artinya: "Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" 11

¹¹ Al-hafiz Abi A'bdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, hal: 651

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang perbedaan pengambilan putusan dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama oleh Mahkamah Agung RI.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1. Mengapa Mahkamah Agung RI membatalkan putusan PTA Surabaya?
- 2. Apa dasar hukum Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 mengabulkan permohonan cerai talak suami?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tersebut?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹²

Dari deskripsi singkat mengenai penelitian yang akan penulis kaji dari judul analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami (studi pembatalan putusan PTA Surabaya oleh Mahkamah Agung) tersebut

¹² Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, h. 7.

sudah tentu penulis harus menghindari pengulangan atau duplikasi karya yang telah ada, memang masalah cerai talak karena alasan perselisihan yang disebabkan oleh suami yang sampai tingkat kasasi sendiri sebelumnya belum ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya. Namun mengenai pembahasan tentang perceraian karena perselisihan sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya yaitu:

Pertama ditulis oleh Karimatun Nisa' tahun 2004 dengan judul "Studi terhadap keputusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang kasus perselisihan sebagai alasan perceraian" yaitu intinya adalah membahas tentang faktor-faktor terjadinya perselisihan antara suami isteri serta pembuktiannya dalam sidang dan bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perceraian karena perselisihan antara suami isteri.

Kedua karya tulis ilmiah (Skripsi) Fathiyah tahun 2000, dengan judul "Analisa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung No. 162 K/AG/1990 tentang perselisihan suami isteri sebagai alasan perceraian" yang intinya menguraikan alasan perceraian karena perselisihan yang disebabkan bebeapa faktor diantaranya: antara suami isteri dalam melangsungkan perkawinan ada keterpaksaan yang didesak oleh keluarga karena isteri hamil diluar nikah, sedangkan pihak keluarga suami tidak menyetujui adanya perkawinan tersebut dan selama menjalani hidup pasangan suami isteri keduanya tidak penah

kumpul layaknya suami isteri. Dalam surat permohonan suami menegaskan bahwa suami sama sekali tidak mencintai isterinya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah:

- Untuk menjawab pertanyaan alasan Mahkamah Agung RI membatalkan putusan PTA Surabaya.
- 2. Untuk mengetahui dasar hukum Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan cerai talak suami.
- Untuk menganalisis bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

- Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti berikutnya, dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum dan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, maupun lingkungan Pengadilan Agama khususnya yang menyangkut tentang pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan cerai talak suami.
- Untuk menambah khazanah keilmuan dalam mengembangkan wawasan ke-Islaman, terutama dalam hukum pekawinan Islam di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik bahasan "(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA RI No: 119 K/AG/2007 Tentang Cerai Talak Karena Perselisihan Yang Disebabkan Oleh Suami (Studi Pembatalan Putusan PTA Surabaya Oleh MA)". Perlu di definisikan istilah pokok dari judul tersebut guna mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

- Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).¹³
- Hukum Islam adalah peraturan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist (Hukum Syara')¹⁴.
- Putusan Mahkamah Agung adalah kepastian hukum (ketentuan ketetapan, penyelesaian), yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁵
- 4. Perselisihan yang disebabkan oleh suami adalah perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa atau percekcokan antara suami isteri, dan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah pihak suami.¹⁶
- 5. Studi pembatalan adalah pelajaran; penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang pernyataan batal.¹⁷

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kanus Besar Bahasa Indonesia, hal:43

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 360

¹⁵ Ahmad Kamil, et, Kaedah-kaedah Hukum Yurisprudensi, hal 10

¹⁶ Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 899

G. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk menggunakan metode penulisan skripsi yaitu:

1. Data yang digali

Data tentang hukum putusan MA RI No: 119 K/AG/2007.

2. Sumber data

- a. Data primer: Putusan MA RI No: 119 K/Ag/2007.
- b. Data sekunder: Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut, dalam kaitannya sumber data skunder penelitian lapangan ini diantaranya:
 - 1. Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat.
 - 2. Butsainah As Sayyid Al Iraqi, Menyingkap Tabir Perceaian.
 - 3. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam.
 - 4. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.
 - Muhammad Bagir Al-Hasby, Fiqih praktis menurut Al Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama'.

c. Data Tersier

- 1. Undang-undang Perkawian di Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.

¹⁷ Ibid, hal. 965

3. Tekhnik penggalian data

Dalam studi analisis ini, tekhnik penggalian datanya menggunakan studi dokumen atau bahasan pustaka.

4. Tekhnik pengelohan data

Data yang diperoleh dari tekhnik dokumentasi dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis mengadakan pengecekan atau pemeriksaan kembali data-datanya atau bahan yang masuk untuk diperoleh tentang kebenarannya, kelengkapannya up to date atau tidak.
- b. Organizing, yaitu menyusun data mensistematikan data-data yang diperoleh guna menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.
- c. Analizing, yaitu memberikan analisa dengan pendekatan kualitatif sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisa dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir Induktif:

Menarik kesimpulan dari pengertian yang khusus yaitu perselisihan yang disebabkan oleh suami dalam yurisprudensi ini kemudian dikonfirmasikan teori yang membahas secara umum yang akan dibahas dalam bab keempat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan umum tentang putusnya perkawinan yang meliputi putusnya karena talak, karena perceraian, dan sebab-sebab yang lain.

Bab III: berisi tentang yurisprudensi yang meliputi pengertian yurisprudensi dan kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia, identifikasi para pihak, dan peristiwa posisi kasus.

Bab IV: Bab ini berisi tentang analisa terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP TENTANG PERCERALAN

A. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Apabila seorang suami dan seorang isteri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia dan bila perkawinan mereka tidak lagi membawakan kasih sayang, maka Allah tidak memaksakan suami maupun isteri untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang kacau. Allah menganjurkan hendaklah dutunjuk seorang penengah (hakam) dari pihak suami isteri itu masih dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka, akan tetapi bila perundingan untuk kerukunan tidak berhasil dan bila mereka tidak mungkin hidup bersama kembali, maka barulah mereka boleh bercerai.

1. Talak

Talak terambil dari kata "itlāq" yang menurut bahasa artimya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara' yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, hal: 192

Talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tapi boleh dilakukan. Sedangkan menurut istilah bahasa artinya melepas ikatan, dan menurut istilah adalah melepas ikatan perkawinan.²

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan iaktan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah isnsitutusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawianan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur dengan baik di dalam fiqih maupun di dalam UU 1/1974 seperti yang terlihat nanti.

2. Macam-macam Talak

Talak terbagi dalam tiga macam yaitu:4

² Abdul fatah Idris, Terjenah Ringkas Fiqih Islam, hal: 226

³ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah jilid 8, hal: 7

⁴ Butsainah As Sayyid Al Iraqi, Menyingkap tabir perceaian, hal: 217

- a. Talak haram dan tidak boleh dilakukan, yaitu talak yang dijatuhkan saat isteri sedang haid, atau ia ditalak setelah digauli oleh suaminya pada saat dia suci, atau seorang suami mentalaknya dengan beberapa talak dalam satu majlis.
- b. Talak makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa ada suatu alasan dalam kondisi rumah tangga yang tentram.
- c. Talak wajib, yaitu talak yang dilakukan setelah juru damai dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi terbaik selain bercerai diantara keduanya.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁵

- a) Talak *sunni*, adalah talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
 - isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan pada isteti yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - 2) Isteri diberikan kebebasan dalam iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid, menurut ulama' Safi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, hal: 162

- Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci.
- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid dan tidak pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan Sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
- c) Talak la *sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni talak *bid'i*.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Talak ṣarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kata-kata yang dipegunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq dan sarah.

b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seperti: selesaikan sendiri segala urusanmu, janganlah engkau mendekati aku lagi dan pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang dan lain-lain.

⁶ Ibid . 194

Tentang kedudukannya dengan kata-kata kinayah atau sindiran menurut Taqiyuddin Al-Husaini yaitu tergantung kepada niat suami. Artinya, apabila niat suami menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak berniat menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrerinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kalinya.

Dr. As-siba'i mengatakan bahwa talak bid'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Talak bad'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

Artinya:"talak (yang dapat dirujuk) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁷

⁷ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 43

b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bai'n ada dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro.

- 1) Talak ba'in shugro adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sudah berakhir masa iddahnya.
- 2) Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, setelah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya talak ada beberapa macam, yaitu diantaranya:⁸

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, hal 199

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara lansung dari ucapan suaminya.
- Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan tulisan lalu disampaikan pada isterinya.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dengan melalui isyarat.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikannya kepada isterinya yang tidak ada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.

3. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak banyak, diantaranya ialah kata-kata talak. Talak harus dengan niat.apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata talak yang tidak keras, terdengar oleh diri sendirinya.

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu sebagai berikut:⁹

a. Suami. Adalah yang memilki hak talak dan yang berhak menjatuhkanya, selain suami tidak berhak menjatuhkanya.

⁹ *Ibid*, hal 201

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan: 10

- 1) Berakal.
- 2) Baligh.
- 3) Atas kemauan sendiri.
- b. Isteri. Suami hanya berhak dapat nenjatuhkan talak kepada isteri sendiri.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. Şigat talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak.
- d. Qaşdu (sengaja), artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain

4. Persaksian Talak

Mayoritas ahli fiqih termasuk keempat imam mazhab paling populer dikalangan Ahlus-Sunnah yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan

¹⁰ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal: 202

Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walau tanpa saksi, mengingat bahwa ia merupakan hak dan kewenangan suami sendiri dan karenanya ia dibolehkan menggunakan haknya sewaktuwaktu tanpa memerlukan saksi.¹¹

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak ditangan suami, tidak menjadikan hak talak itu ditangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi maupun pengadilan. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 menyatakan sebagai berikut:¹²

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka".....(Al-Ahzab: 49)¹³

Dalam hal persaksian talak ini rupanya pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan

Muhammad Bagir Al Hasby, Fiqih praktis menurut Al Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama'), hal: 189

¹² Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, hal: 208

bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasanalasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimkasud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri bersangkutan tidak mungkin dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

5. Hukum Menjatuhkan Talak

Stabilitas dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan yang dimaksudkan selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu syari'at Islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-

Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *misaq galiz* (janji kokoh). Firman Allah dalam surat An-Nisa'ayat 21 menyatakan:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 14

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan sumai menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat (terpaksa). Pendapat ini dikemukakan oleh ulama' Hanafiah dan Hanabilah.

Mereka ini juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab pekawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat (terpaksa).

¹⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 105

Meskipun talak itu merupakan suatu tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga, tetapi dalam sejarah Islam, bahwa kehancuran tersebut merupakan kehancuran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memelihara kondisi batu pada pondasi keluarga untuk selanjutnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang sesuai tanpa memecahkannya atau mengabaikannya.¹⁵

Adapun asal hukum perceraian (talak) adalah makruh, karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits:

Artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian" (Ibnu Majah) 16

Para ulama berpendapat bahwa hukum talak itu bisa beralih menjadi haram, wajib, sunnah, dan mubah. Yang dinyatakan sebagai talak yang haram hukumnya yaitu apabila tidak ada positif untuk itu akan tetapi malah menimbulkan *madarat* bagi suami atau isteri. Menjadi wajib bila terjadi permintaan isteri sementara suami yang tidak mengabulkan permintaan talak tersebut ternyata tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, termasuk seperti kewajiban nafkah materi

¹⁵ Butsainah As Sayyid Al Iraqi, Menyingkap Tabir Perceaian, hal: 220

¹⁶ Al-Hafiz Abi A'bdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, hal: 650

atau nafkah biologis. Ulama' Hanafiah mewajibkan talak bila terjadi kasus syiqaq atau kasus li'an.

Talak yang disunnatkan yaitu jika isteri berakhlak rusak, sedangkan suami tidak ada kemampuan untuk memperbaikinya sama sekali seperti rusak karena berzina, tidak mau shalat, atau melanggar larangan-larangan syari'at Islam. Tetapi dengan kenyataan bahwa suami sebenarnya berkemampuan untuk memperbaiki, maka hukumnya tidak sunnah lagi melainkan mubah.¹⁷

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun isteri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.

6. HikmahTalak

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, isteri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak.¹⁸

 kemandulan. Kalau seorang laki-laki, maka ia tidak akan mempunyai keturunan padahal keturunan merupakan keutamaan perkawinan.
 Dengan keturunan, dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan

18 Ihid hal: 218

¹⁷ Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, hal: 129

perempuan apabila mandul, maka keberadaanya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka talak disini mempunyai faedah bagi suami isteri.

Kita melihat, banyak diantara orang yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan factor penyebab kebahagian dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal kita tahu bahwa diantara kesempurnaan kebahagiaan dunia adalah keturunan, bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami isteri sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia......(Al-Kahfi: 46)¹⁹

b. terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta diantara suami isteri, kalau cinta kasih sudah hilang maka akan berubahlah pilar-plar perkawinan. Mereka jatuh kelembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabi'at yang berbeda dan hati yang

¹⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 408

tidak bersatu, maka talak akan menghilangian kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

Sebab sebab Perceraian B.

1. Putusnya Perkawinan Sebab Syiqaq

Makna syiqaq adalah retak. Jadi syiqaq cenderung sebagai predikat bagi hubungan ikatan perkawinan yang sedang berlangsung. Hubungan itu sudah tidak pada keadaan yang diharapkan dan dapat diberi poin negatif. Dari predikat ini sering mengarah kepada berakhirnya putusnya hubungan ikatan perkawinan tersebut. Sebenarnya kasus syiqaq di tinjau dari peristiwa hukum itu nanti bisa saja masuk dalam bentuk talak, dalam bentuk khulu', dalam bentuk fasakh, dan bahkan bisa jadi ikatan perkawinannya tidak jadi putus melainkan tetap berlangsung.²⁰

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasiya.²¹

Keretakan hubungan ini ada yang disebabkan oleh dua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak isteri secara bersama-sama. Gambrannya ialah apabila terdapat perbedaan prinsip, watak yang amat sulit dipertemukan, masing masing bertahan ngotot dan tidak ada yang besedia sama sakali

Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, hal 146
 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, hal 241

mengalah, titik temu antara keduanya benar-benar jarang diperoleh sehingga dalam kehidupan rumah tangga ada saia gangguan ketentramannya dan konflik, ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan salah satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria yang tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya menang sendiri yang melekat dalam pikirannya sehingga perlu dinasehati tetapi nasehat orang tidak digubris. Atau sebaliknya, penyebab syiqaq justru datang dari pihak isteri yang nusyuz yang sekalipun diupayakan perbaiknnya melalui tahapan yang diajarkan Al-Qur'an yaitu dinasehati dahulu, kalau tidak berhasil lalu dipisahkan tempat tidur, tidak berhasil lagi dipukul sebagai pengajaran.

Firman Allah tentang syiqaq terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 35 yaitu:

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Dari ayat ini terdapat satu arahan *işlah* (perdamaian) kepada pihak suami dan isteri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang hakam.

²² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 109

Memang satu alternatif islah adakalanya harus cerai setelah dua orang hakam melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan kedua suami isteri. Tetapi laternatif lain yang bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah islah yang dipilih dari kesepakatan dua orang hakam.

2. Putusnya Perkawinan Sebab Fasakh

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya isterinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menyia-nyiakan haknya.²³

Firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 231 menyatakan:

Artinya: Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..²⁴

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Menurut kaedah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaedah fighiyah menyatakan:

الضَّهَ أَدُ يُوْ الُّ...

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, hal 244
 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 46

Artinya: Suatu bahaya itu bisa dihilangkan.²⁵

Berdasarkan firman Allah, dan kaedah tersebut para fuqaha' menetapkan bahwa dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemadaharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dan mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Ada tiga perbedaan mendasar antara fasakh dan talak:26

Pertama, perbedaan dari segi hakikat. Fasakh adalah pembatalan akad dari segi asasnya, dan berakibat bagi menghilangkan ikatan yang menyertai (timbul karenanya); sedangkan talak (kecuali talak ba'in kubra) adalah pengakhiran akad tanpa efek menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali).

Kedua, perbedaan dari segi penyebabnya. Fasakh adakalanya terjadi disebabkan bencana diatas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan adakalanya karena keadaan yang mengiringi akad itu sendiritidak menghendaki kelangsungan daya ikat sejak asalnya. Contoh Fasakh karena sebab bencana ialah murtadnya sang isteri.

²⁵ Muchlis Usman, Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah, hal. 132

²⁶ Muhamma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 102

Ketiga, perbedaan karena pengaruhnya. Peristiwa Fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki sumi, sedangkan penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami.

Dengan keputusan pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difaskhkan. Beberapa alasan *faskh* yaitu:²⁷

a. Tidak adanya nafkah bagi isteri

Imam Malik, Asy Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah isteri dan menelantarkan isteri tanpa diberi nafkah serta tidak dicerai adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemadharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan yang menyengsarakan itu.

b. Terjadinya cacat atau penyakit

Jika terjadi saat atau penyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun isteri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami isteri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, hal. 246

penderitaan bathin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengajukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.

c. Penderitaan yang menimpa isteri

Isteri yang menderita fisik atau bathin karena tingkah suaminya, semisalnya suami menyakiti badan isteri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak deketahui keberadaannya suami dihukum penjara dan lain sebagainya sehingga menderita lahir bathin, maka dalam hal ini isteri berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

Isteri yang dicerai dengan keputusan *fasakh* oleh pengadilan tidak dapat dirujuk oleh bekas suaminya, yang apabila menghendaki membina rumah tangga kembali sesudah habis masa iddah. *Fasakh* tidak dapat mengurangi bilangan talak yang menjadi pihak suami, artinya bila mereka terikat kembali dalam ikatan perkawinan mereka kesempatan talak dibilang tiga diluar cerai *fasakh* tersebut.²⁸

²⁸ Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, hal 143

C. Perselisihan Suami Isteri

1. Pengertian suami isteri

Suami isteri adalah manusia yang diikat menjadi satu lewat upacara yang disebut dengan akad nikah, ikatan tersebut guna untuk mencapai merasakan ketenangan dan kebahagiaan lahir bathin.²⁹

2. Peselisihan suami isteri

Sesungguhnya Allah SWT menghendaki perkawinan yang mendatangkan ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, dalam arti bahwa suami dan isteri wajib hidup atas dasar cinta dan kasih saying serta salah satu pihak tidak men-*dalimi* pihak lain (pasangannya).

Tetapi dalam kenyataannya, bahwa jarang sekali kehidupan bahtera rumah tangga berjalan mulus atau gelombang atau angin yang menerpanya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sulit rasanya bagi pasangan suami isteri untuk dapat hidup tenang dan bahagia dalam rumah tangga yang diatasnya berkibar mimpi dan hayalan, sedang sebagian kesulitan yang mengotori kesucian pernikahan dan keharmonisan rumah tangga harus segera dilenyapkan.

Perselisihan suami isteri adalah ketidak sesuaian, pertikaian yang dialami suami isteri sehingga mengakibatkan hilangnya tujuan perkawinan.

Makin menurunnya kerja sama dan tidak adanya pelajaran yang baik antara

²⁹ Hasniah Hasan, Mewujudkan KeluargaBahagia, hal: 11

keduanya sehingga masing-masing lebih mengutamakan kepribadian diri dari pada kepribadian bersama dalam hidup berkeluarga. Khorudin mengemukakan ciri-ciri perselisihan suami isteri sebagai berikut:³⁰

- a. Usaha kerja sama semakin menurun.
- b. Tidak ada pelayanan yang baik antara suami isteri.
- c. Berubahnya hubungan suami isteri dengan kelompok lain.
- d. Terdapat pertengkaran sikap dan emosi antara suami isteri.

3. Perselisihan Yang Disebabkan Oleh Suami

Suami yang telah menerima hak kepemimpinan dalam keluarga bekewajiban menjadi pelindung dan pemelihara keluarganya. Hal ini tidak bisa terlaksana kecuali mampu mengatur dirinya sendiri, jika bisa maka ia akan mampu memimpin yang lain.kepemimpinan tidak dating dengan kekerasan dan keangkuhan, namun dengan pemeliharaan, penjagaan, pengajaran lemah lembut, kasih sayang peletakan tiap-tiap urusan pada tempatnya secara tepat dan kesantunan.³¹

Diantara perselisihan yang disebabkan oleh suami adalah:

- a. Suami yang tidak penyabar.
- b. Kemarahan yang meluap banyak menjadi penyebab suami terlampau cepat menjatuhkan thalak. Bahkan, sebagaian suami ada yang memiliki

30 Khoirudin, Sosiologi Keluarga, hal 114

Abdurrahman Abdul Kholiq, Kado Pernikahan Barokah, hal: 146

tabiat jelek, (yaitu) selalu mengancam akan menceraikan isteri, jika melanggar apa yang dibencinya, walaupun hanya sepele.

- c. Sikap acuh suami terhadap isteri.
- d. Muncul perasaan tidak suka terhadap isteri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari isterinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya.
- e. Sikap curiga suami terhadap isteri, akibat pengaruh bisikan syetan.

4. Akibat Perselisihan Suami Isteri

Perselisihan suami isteri adalah kesalah pahaman, pertikaian sengketa, perbedaan pendapat suami isteri dalam menghadapi masalah tertentu yang dijumpai dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan makin menurunnya hubungan dan kerja sama serta pelayanan yang baik antara keduanya.

D. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian

Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975) yang

diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai bahwa:³²

- Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya.
- Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975.
- Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suamiistri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975.
- 4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Berhubungan kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal-hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³² Http://www.mahkamahagung.go.id/

yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat di putus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, padahal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.

Maka oleh sebab itu, untuk selanjutnya dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975 Saudara saudara diminta memperhatikan halhal yang diuraikan di atas.

ВАВ Ш

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 119 K/AG/2007

A Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian

Jakarta, 6 Juli 1981 No: MA/Pemb/0798/81

Lampiran: -

Perihal: Perkara perceraian

Kepada:

- Yth. Para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
- 2. Yth. Mahkamah Islam Tinggi Mahkamah Syariah Propinsi
- 3. Yth. Pengadilan Negeri
- 4. Yth. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 1981

Menurut pengamatan Mahkamah Agung maka gugatan-gugatan perceraian (Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975) dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ternyata terus meningkat jumlahnya.

Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut di atas dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung kerap menjumpai bahwa:¹

¹ Http://www.mahkamahagung.go.id/

- Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya.
- Tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal
 ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat
 penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal
 19 f P.P. No. 9 tahun 1975.
- 3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suamiistri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975.
- 4. Jarang sekali kekurangan-kekurangan tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi dengan jalan melakukan pemeriksaan tambahan.

Berhubungan kekurangan-kekurangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terpaksa

mengirimkan kembali berkas perkara untuk diperlengkapi dengan hal-hal tersebut di atas, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat di putus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, padahal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.

Maka oleh sebab itu, untuk selanjutnya dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan Pasal 19 f

P.P. No. 9 tahun 1975 Saudara saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas.

B Isi Putusan MA No: 119 K/AG 2007

1. Identitas Para Pihak-pihak

a. Nama : Andika Nur Buana bin Andi Roosita Isbandi

Umur : 33 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Karyawan Bank Swasta

Alamat : jln. Dr. Setyo Budi Gg. II no. 01 RT/RW 05/I kelurahan

Klangon kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Status: Pemohon

b. Nama : Erma Anggraeni Herdiyanti binti Drs. Arif Imam Hidayat

Umur : 33 tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: --

Alamat : jln. Dr. Setyo Budi Gg. II no. 01 RT/RW 05/I kelurahan

Klangon kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Status : Termohon

c. Nama : Andi Tuti Tongosa

Umur : 55 tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: Karyawan PT. Kereta Api

Alamat : Kelurahan Pacarkeling kecamatan Pacarkeling Kota

Surabaya

Status : Saksi I

d. Nama : Hermin Puji Astutik

Umur : 56 tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Klangon kecamatan Bojonegoro Kabupaten

Bojonegoro

Status : Saksi II

2. Kasus Posisi

Pemohon Andika Nur Buana bin Andi Roosita Isbandi telah mengajukan surat permohonannya ke PA Bojonegoro tertanggal 15 Mei 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 15 Mei 2006 dengan nomor perkara 0632/Pdt,G/2006/PA.Bjn.

Pemohon Andika Nur Buana bin Andi Roosita Isbandi telah melangsungkan pernikahan dengan termohon Erma Anggraeni Herdiyanti binti R. Arif Hidayat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada tangga 31 Oktober 1999, sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor:

517/72/X/1999, tertanggal 31 Oktober 1999, yang hingga pada saat sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai satu anak perempuan.

Sedangkan yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ikrar talak adalah diantaranya:

Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak yang pertama rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselsihan yang dimulai pada tahun 2003. penyebab perselisihan tersebut adalah ternohon tidak menghargai pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, sebab termohon tidak pernah memanggil pemohon dengan santun dan sopan, sering berbicara kotor yang tidak senonoh.

Pada bulan Januari 2006 adalah puncak pertengkaran anatara pemohon dan termohon karena termohon mengolok-olok pemohon dan orang tua pemohon serta setiap ada permasalahan keluarga termohon selalu ikut campur, sehingga pemohon pada tanggal 17 Januari 2006 meninggalkan rumah sampai perkara ini diajukan oleh pemohon yaitu sudah 4 bulan lamanya.

Dalam pemeriksaan pada hari sidang yang telah di tentukan di muka pengadilan, sidang pertama termohon datang menghadap dipersidangan beserta kuasa hukumnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut: Termohon mengakui bahwa termohon adalah isteri sah dari pemohon sebagaimana yang telah diterangkan oleh pemohon dan telah mempunyai seorang anak perempuan, termohon menolak secara tegas dailildalil permohonan cerai talak dari pemohon karena tidak benar dan mengadaada, yang benar adalah sejak pernikahan pemohon dan termohon tahun 1999 berjalan dengan rukun dan bahagia, apalagi setelah kelahiran anak semakin bertambah harmonis, walaupun pemohon dalam keadaan menganggur sekalipun dan perselisihan terjadi sekitar bulan Desember 2005 setelah pemohon kedapatan berselingkuh dengan wanita lain, dan tidak benar termohon tidak memanggil pemohon dengan santun dan sopan, sering berbicara kotor yang tidak senonoh, yang terjadi sesungguhnya adalah pada saat dinas di Probolinggo tepatnya pada tanggal 16 Desember 2005 yaitu pemohon sudah menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar dan membohongi termohon, yang pada saat itu termohon meminta pemohon segera pulang karena termohon sedang sakit, tetapi pemohon menolak dengan alasan masih ada urusan dengan atasannya. Kecurigaan termohon mejadi kenyataan ketika pada tanggal 18 Desember 2005 ibu mertua menelpon termohon dan memberitahukan ada seorang perempuan bernama Elly Ernawati datang ke rumah ibu mertua dan mengatakan akan menikah dengan pemohon. Dan tidak benar alasan pemohon meniggalkan rumah karena orang tua termohon selalu ikut campur dalam setiap permasalahan keluarga pemohon dan termohon, pemohon pergi meniggalkan rumah karena pemohon berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Elly Ernawati dan telah menikah di bawah tangan, bahkan pada tanggal 24 Mei 2006 terjadi peristiwa penggerebekan di rumah (WIL)nya tersebut di dusun Badug, Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro oleh warga setempat dan pemohon kedapatan berada di rumah WIL-nya tersebut.

Dengan demikian justru termohonlah yang yang menderita lahir bathin karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan menikah dibawah tangan dengan wanita lain, namun walaupun pemohon telah menyakiti hati termohon tetap mencintai dan mema'afkan pemohon serta tidak bersedia diceraikan dan masih menerima kembali pemohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Pemohon untuk menguatkan alasan mengajukan cerai talak telah mendatangkan dua orang saksi, yaitu Chirul Anam bin Nur Hamid, dimana ia hanya mengenal pemohon sebagai karyawan Bank Danamon dan saksi sebagai nasabah, dan Nafik bin Wiji sebagai pembantu Kepala Dusun pada Bank Danamon. Dari keterangan saksi dalam persidangan terdapat perbedaan tempat tinggal dan lain-lain, maka mereka bukanlah orang yang dapat diterima kesaksiannya mengenai rumah tangga pemohon dan termohon karena mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Sedangkan termohon mengajukan dua saksi yaitu Andi Tuti Tongasa binti Usman Tongasa adalah ibu kandung pemohon dan Hermin Puji Astutik binti Cokro adalah ibu kandung termohon. dalam keterangannya saksi bertolak belakang dengan alasan-alasan cerai talak yang telah diajukan oleh pemohon malah saksi memohon kepada Majlis Hakim agar pemohon dan termohon jangan sampai terjadi perceraian. dan juga menerangkan bahwa memang benar adanya perselingkuhan antara pemohon dengan wanita lain yang bernama Elly Ernawati, dan saksi sebagai orang tua keberatan apabila pemohon dan termohon bercerai dan sebagai saksi dan orang tua pemohon masih sanggup untuk membina rumah tangga antara pemohon dan termohon agar rukun kembali.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alat-alat bukti yang diajukan beberapa surat-surat dan saksi.
- b. Keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon dan pemohon membenarkannya.
- c. Keterangan dari orang tua pemohon yaitu ibu kandung pemohon sendiri yang menerangkan bahwa masih sanggup untuk membina rumah tangga pemohon dan termohon agar rukun kermbali.
- d. Majlis hakim telah menawarkan kepda kuasa hukum pemohon barangkali masih ada saksi lain yang lebih tahu permasalahan

rumah tangga pemohon dan termohon, ternyata kuasa hukum pemohon menyatakan sudah cukup.

Tentang Hukumnya:

- a. Bahwa yang menjadi alasan pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap termohon adanya perselisisihan yang dimulai tahun 2003 sampai sekarang disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, termohon tidak pernah memanggil pemiohon dengan santun dan sopan bahkan termohon sering bicara kotor-kotor, tidak senonoh pada pemohon, sekitar bulan Oktober 2005 saat pemohon akan dinas di Probolinggo dan puncaknya pada bulan Januari 2006 termohon mengolok-olok pemohon serta setiap ada permasalahan keluarga termohon selalu ikut campur, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya.
- b. Alasan cerai pemohon tersebut ditolak oleh termohon sebab menurut termohon rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia apalagi setelah kehadiran anak semakin bertambah harmonis, hanya saja pada bulan Desember 2005 terjadi perselisihan lantaran pemohon kedapatan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Elly Ernawati.
- c. Dengan ditolaknya alasan cerai pemohon tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi namun para saksi tersebut tidak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dan keterangan yang disampaikan

para saksi berdasarkan keterangan pemohon maka keterangan para saksi tersebut disebut Testimonium De Auditu, dan saksi seperti itu tidak diperkenankan, oleh karenanya alasan cerai pemohon tersebut tidak terbukti

- d. Dalam kerterangan termohon menyatakan tentang adanya perselisihan pemohon dan termohon lantaran pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Elli Ernawati, namun perselingkuhan pemohon yang didalilkan termohon tersebut ditolak pemohon, sehingga termohon mengajukan bukti dan saksi orang tua pemohon dan orang tua termohon. Meskipun bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan adaanya peristiwa perselingkuhan pemohon dengan Elly Ernawati, namun dapat diduga adanya hubungan antara pemohon dengan Elly Ernawati.
- e. Dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon disebabkan adanya hubungan antara pemohon dengan seorang wanita yang bernama Elly Ernawati, sehingga pemohon dianggap sebagai pihak yang salah dalam terjadinya perselisihan tersebut, oleh karenanya oleh hukum pemohon tidak diberi hak untuk menntut perceraian.
- f. Orang tua yaitu ibu kandung pemohon yang telah melahirkan dan membesarkannya dalam kesaksiannya berkeinginan agar pemohon melupakan wanita yang bernama Elly Ernawati dan kembali pada anak

dan isterinya, dan sangat keberatan jika pemohon dan termohon diceraikan, hal ini menunjukkan bahwa ibu pemohon sangat mengharap keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon.

- g. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu asas yang sebagaimana dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah mempersukar terjadinya perceraian, sehingga perceraian harus mempunyai alasan yang cukup, oleh karena alasan perceraian yang diajukan pemohon yang tidak terbukti sertas harapan orang tua pemohon agar pemohon dan termohon bersatu kembali maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon tidak cukup alsan.
- h. Terjadinya talak berakibat buruknya keluarga khususnya perkembangan jiwa anak, maka Allah sangat membencinya meskipuin talak itu perbuatan halal sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya: dari Ibnu Umar ra, katanya bersabda Rasulullah SAW: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Mengadili:

Menolak permohonan pemohon.

Putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 13 September 2006 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1427 H. Terhadap putusan PA tersebut, pemohon merasa keberatan dan melalui kuasanya pada tanggal 25 September 2006 telah mengajukan permohonan banding atas putusan PA Bojonegoro tanggal 13 September 2006 M.

Dalam putusan nomor 261/Pdt.G/2006/PTA.Sby yang dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

- a. Alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon /
 pembanding ke Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana
 pertimbangan hakim tingkat pertama adalah adanya perselisihan
 dan pertengkaran yang dimulai tahun 2003, pasal 19 huruf (f)
 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Penyebab perselisihan adalah karena termohon / terbanding tidak menghargai pemohon / pembanding sebagai kepala rumah tangga, sehingga mengakibatkan mereka berdua berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, karena pemohon / pembanding meninggalkan termohon / terbanding.
- c. Sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

- itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pemohon / pembanding dan termohon / terbanding.
- d. Pemohon/pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan alsan-alasan diajukannya cerai talak, sedangkan dengan bantahan atau jawaban dan keterangan saksi keluarga dekat yang diajukan termohon malah hal tersebut menunjukkan fakta sebaliknya yang tidak mempu dibantah oleh pemohon kecuali hanya menolak dengan tegas jawaban termohon tanpa mengemukakan yang benar dan dapat dibuktikan didepan persidangan.
- e. Majlis Hakim tingkat banding berpendapat dalam perkara a quo, apabila perselisihan / pertengkaran memang benar-benar terjadi antara pemohon / pembanding dengan termohon / terbanding dalam kurung waktu kurang dari satu tahun ini penyebabnya adalah dari sikap pemohon / pembanding sendiri, maka menurut logika hukum tidaklah pantas penyebab perselisihan justru dilindungi oleh ketentuan hukum dan dikabulkan permohonan cerainya, apalagi alasan perceraian itu tidak / belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang, begitu pula dalam hal ini isteri tampak jelas dalam posisi yang lemah dari

persepektif pengetahuan, pendidikan dan sosial ekonomi dalam domestik rumah tangga.

Mengadili:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 13 September 2006 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1427 H.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut pemohon / pembanding merasa tidak puas dan mengajukan permohonan kasasi yaitu pada tanggal 29 Nopember 2006 dan menhadap kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 1 Februari 2007.

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2007 pemohon mengajukan memori kasasi, adapun yang menjadi dasar mengajukan kasasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon sangat keberatan atas putusan PA Bojonegoro tanggal
 13 September 2006 dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
 tanggal 29 Nopember 2006, sehingga pemohon sangat dirugikan.
- b. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan hukum dalam proses pemerikasaan perkara, antara lain:
 - Majlis hakim tidak fair dan tidak mendiri dalam memeriksa perkara, hal ini terlihat pada saat ada intervensi dari pihak ketiga yang keberatan apabila pemohon dan termohon bercerai, mereka berteriak-teriak di ruang sidang pada saat

persidangan berlangsung dan hal itu tidak mendapat teguran malah sangat diperhatikan, sehingga Majlis sempat menunda persidangan untuk membaca putusan disebabkan kejadian tersebut.

- 2) Majlis hakim dalam membaca putusan tidak sempurna, putusan masih konsep, sehingga ketika pemohon meminta putusan masih memerlukan waktu enam belas hari sejak dibacakan putusan.
- 3) Majlis hakim tidak fair dalam pemeriksaan, karena pemohon sebagai pendatang yang tinggal di rumah termohon, sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi tetangga karena semua dihasut untuk tidak mau bersaksi dan majlis berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, bahkan orang tua pemohon dihasut dan dijadikan saksi dipersidangan, dalam hal ini orang tua pemohon bertempat tinggal di Surabaya, jadi tidak tahu kejadian atau permasalahan yang sebenarnya.
- c. Antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Januari 2006 sampai sekarang, sebagaimana keterangan saksi-saksi baik dari pemohon maupun termohon, hal itu menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dengan berbagai macam kumulasi sebab-sebabnya.

- d. Judex Facti tidak fair dalam melihat pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan telah memvonis pemohon sebagai orang yang tidak berhak untuk mentalak termohon, dan juga menetapkan pemohon sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal itu sangat berlebihan dan bertentangan dengan hukum keluarga itu sendiri yang tidak melihat salah satu pihak sebagai penyebab kesalahan dalam terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.
- e. Termohon sendiri sudah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bahkan rela di talak oleh pemohon dengan mengajukan gugat rekonpensi, dengan demikian pengakuan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan pengakuan itu adalah bukti yang sempurna.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 119 K/AG/2007 terdapat beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi terutama alasan poin c samapai dengan poin e dapat dibenarkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, diamana judex facti tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, usaha damai tidak

berhasil dan sejak bulan Januari 2006 telah berpisah rumah, selain itu judex facti kurang tepat dalam menafsirkan salah satu asas mempersukar terjadinya perceraian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena sebenarnya tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perserlishan yang terjadi serta siapa penyebab dari pertengkaran /perselisihan tersebut, yang penting ke depan rumah tangga masih bisa rukun atau tidak dan tujuan perkawinan dapat tercapai atau tidak, oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.

Menimbang Karena perceraian hanya dikehendaki oleh pemohon kasasi, selain itu termohon kasasi adalah seorang isteri yang tamkin dan sama sekali tidak menghendaki perceraian, karena itu sewajarnya bila pemohon kasasi dihukum membayar mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang memadai agar pemohon kasasi tidak menjadikan perempuan hanya untuk pemuas nafsu saja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro serta Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mengadili:

Mengabulkan permohonan pemohon kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:261/Pdt.G//2006/PTA.Sby.

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA RI No: 119 K/AG/2007

Tentang Cerai Talak Karena Perselisihan Yang Disebabkan Oleh Suami

"Studi Pembatalan Putusan PTA Surabaya Oleh MA"

A. Analsisis terhadap pembatalan putusan PTA Surabaya oleh MA

Seperti yang ditemukan dalam uraian kasus posisi yang terdapat dalam bab III, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang alasan permohonan cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami. Permohonan pemohon Andika Nur Buana bin Andi Roositia Isbandi untuk mentalak isterinya oleh Pengadilan Agama Bojonegoro ditolak karena pemohon dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam terjadinya perselisihan tersebut, karenanya oleh hukum pemohon tidak diberi hak untuk menuntut perceraian. Sedangkan dalam tingkat banding, pembanding Andika Nur Buana bin Andi Roositia Isbandi tidak dapat dikabulkan permohonan cerai talaknya karena hakim tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan antara pemohon/pembanding dengan termohon/terbanding dalam kurun waktu kurang dari satu tahun serta penyebab perselisihan ini adalah justru berasal dari pihak suami sendiri. Maka secara logika hukum kuranglah pantas penyebab

perselisihan itu justru telah mendapatkan perlindungan hukum dan dikabulkan permohonan cerai talaknya.

Dalam putusan PTA Surabaya yang menyebutkan bahwa perselisihan dan pisah rumah pemohon dan termohon berlangsung selama satu tahun. Namun setelah penulis teliti ternyata hal ini sangat bertolak belakang dengan alasan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung yaitu perselisihan antara pemohon dan termohon telah berlangsung sejak Desember 2005 sampai 22 Agustus 2007 sulit untuk didamaikan dan sejak januari 2006 sampai Agustus 2007 telah pisah tempat tinggal. Termohon sendiri sudah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bahkan rela di talak oleh pemohon dengan mengajukan gugat rekonpensi, dengan demikian pengakuan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan pengakuan itu adalah bukti yang sempurna.

Dalam hal ini penulis menanggapi bahwa apa yang dipertimbangkan oleh PTA Surabaya kurang tepat walaupun sesuai dengan prosedur hukum. Dengan membaca dan memahami terhadap duduk perkaranya kita telah memahami dengan sikap dan tingkah pemohon yang sangat bertele-tele dan tidak bisa mempertahankan alasan cerai talaknya dan tidak terbukti, lagi pula perselisihan itu merupakan sebab dari pemohon/suami sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain.

Hakim banding merujuk pada pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

"Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prisipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri"

Dan juga salah satu asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Menurut SEMA No.3 Tahun 1981 secara hukum pemohon yang dianggap sebagai pihak yang telah menciptakan suatu keadaan dan keadaan tersebut menjadi sumber penyebab timbulnya percekcokan antara pemohon dan termohon kasasi. Dan oleh karenanya pemohon tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap termohon dengan memakai alasan telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

Pasal-pasal yang ditunjuk diatas, oleh hakim tingkat banding merupakan ketentuan dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara dengan alasan telah terjadi perselisihan suami isteri. Di situ pun juga hakim telah merujuk PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kini keduanya telah disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan disempurnakan kembali Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai sumber hukum formil.

Perkara tersebut berlanjut ke Mahkamah Agung dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon kasasi Andika Nur Buana bin Andi Roositia Isbandi dapat dikabulkan permohonan cerai talaknya karena menurut pendapat Mahkamah Agung judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dimana judex facti tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon termohon telah pecah, usaha damai tidak berhasil dan tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perselisihan tersebut. Selain itu judex facti kurang tepat dalam menafsirkan salah satu asas mempersukar terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan PA Bojonegoro dan PTA Surabaya.

Kasus diatas menunjukkan ada kelemahan dalam prosedur perceraian diamana pengadilan merasa perlu membuktikan mengenai terjadinya perselisihan, yang sering kali berakhir pada kesimpulan yang menyalahkan salah satu pihak. Dalam hal ini keputusan di tingkat kasasi, lebih memenuhi rasa keadilan. Menurut MA, fakta telah terjadi sudah jelas bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, usaha damai tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2006 sampai Agustus 2007 telah berpisah rumah. MA juga menilai Pengadilan Banding mengambil landasan penyelesaian hukum yang keliru dalam perkara ini, yakni menggunakan doktrin kesalahan pada pihak siapa penyebab perselisihan itu dan cenderung menitik beratkan kesalahan di pihak suami.

Menurut MA diskriminasi normatif dan diskriminasi kategosris harus dihindarkan dan memberi perlakuan yang sama. Diatas landasan persamaan itu, doktrin hukum yang harus diterapkan PTA adalah perpecahan. Jadi dalam sengketa keluarga, landasannya bukan hanya adanya ketidak harmonisan tetapi juga mencakup kekejaman mental. Dengan demikian, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental, sudah dianggap terjadi perpecahan atau perselisihan, sehingga kalau suami isteri tetap dipaksakan hidup dalam satu atap, yang terjadi bukan keharmonisan hidup, tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental. Dengan segala pertimbangan tersebut, MA kemudian memutuskan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

B. Analisis terhadap dasar hukum MA mengabulkan permohonan cerai talak.

Adapun dasar hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon adalah merujuk pada sebab-sebab terjadinya perceraian adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 penjelasan umum tentang tujuan perkawinan dan Pasal 39 ayat 2 huruf F, Peraturan Pemerintah pasal 19 huruf F serta pasal 116 KHI huruf F berbunyi:

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

¹ Undang-undang Perkawian di Indonesia dan KHI, hal.5

Serta asas perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil."

Bila kita melangkah lebih jauh lagi maka akan timbul pertanyaan bagaimana seandainya Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon?, mungkinkah pemohon akan tetap kembali menata kembali rumah tangganya?, padahal pemohon sendiri sudah positif tidak ada kecocokan dengan termohon dan sering kali timbul perselisihan dan pemohon berniat untuk menceraikan termohon.

Dasar hukum MA tersebut menurut penulis tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian, karena rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sudah berlangsung lebih dari satu tahun, usaha damai tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perselisihan yang terjadi serta siapa penyebab dari pertengkaran/perselisihan tersebut yaitu sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan disempurnakan kembali Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai sumber hukum formil, tentang penerapan pemeriksaan perkara cerai talak, yaitu:²

² Cik Hasan Bisri (Ed), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, hal: 210

- Ditingkatkannya perkara cerai talak yang meupakan perkara volunter menjadi pemeriksaannya bersifat Contentiosa.
- Dalam perkara itu suami didudukkan sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.
- 3. Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan azas audiet alteram partem, artinya pengadilan mengadili dengan tidak membedakan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya masing-masing dan harus didengarkan pula pendapat kedua belah pihak tersebut.

Dari beberapa uraian diatas maka semakin jelas bahwa stuktur yang mendasari rumah tangga menurut pandangan Islam adalah perasaan cinta, kasih dan sayang antara suami isteri. Cinta, kasih dan sayang antara kedua belah pihak kadang-kadang bisa melesetkan kedamaian dalam satu bahtera kehidupan rumah tangga.

Seperti halnya pada kasus ini yaitu cinta, kasih dan sayang pemohon (suami) terhadap termohon (isteri) sudah lenyap seiring dengan kehadiran pihak ketiga atau wanita idaman lain WILnya suami. Hal tersebut tentu sangat merugikan termohon sebagai isteri pemohon yang sah, akan tetapi termohon masih mencintai dan mempunyai rasa kasih sayang terhadap pemohon. memang secara formal pasangan suami isteri masih bisa dikatakan hidup dalam rumah

tangga, tetapi secara alamiah saja, mereka tidak bisa disebut lagi hidup dalam ikatan perkawinan yang saling menyayangi dan saling mencintai.

Maka dua jalan yang mesti harus diambil salah satunya oleh pemohon dan termohon ketika struktur itu roboh adalah:

- 1. Pemohon intropeksi sadar bahwa dirinya dijalan yang salah karena tidak memberikan kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, cinta, kasih dan sayangnya kepada termohon, dan pemohon harus memberikan itu semua, sebab hal itu adalah ketetapan yang harus ia jalankan sebagai seorang manusia dan seorang laki-laki. Pada saat yang sama termohon harus mau dan rela menerima ma'af dari termohon.
- Jalan yang dibenci oleh Allah terpaksa harus mereka ambil, Islam sangat menjunjung tinggi dan sangat menganjurkan agar pasangan suami isteri bisa mengukuhkan kembali ikatan perkawinan tentu dengan jalan yang ma'ruf.
- C. Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 tentang cerai talak karena perselisihan yang disebabkan oleh suami.

Islam sangat menyambut baik faktor-faktor yang mencegah terjadinya perceraian, dan dengan sengaja telah menetapkan syarat-syarat dan peraturan yang ketat, yang secara alami mempunyai efek menunda dan bahkan mungkin sekali menghindarkan diri dari perceraian.

Tetapi, Islam juga memahami bahwa tidak semua faktor yang bisa mencegah perceraian itu punya efek mencegah. Dengan kata lain adalah keniscayaan alamiah jika struktur yang tadi dimiliki oleh kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri bisa lagi dikokohkan. Dan Islam tidak menutup mata terhadap hal ini. Islam telah memberikan kunci perceraian kepada suami (untuk menceraikan isterinya), dan Islam pun telah mengemanahkan hak permintaan cerai dari seorang isteri kepada suaminya.

Pada dasarnya talak menurut hukum adalah makruh. Semua tujuan baik pernikahan yang telah disebutkan, dengan adanya perceraian itu akan hilang, dan terjadi putusnya hubungan kekeluargaan, akan tetapi talak pada kondisi tertentu menjadi keharusan, seperti jika isteri merasa tersiksa bila tetap menjadi isteri dari laki-laki itu, atau sebaliknya si laki-laki merasa tersiksa apabila terus berumah tangga dengan perempuan itu, atau sebab-sebab yang lainnya. karena itu, dengan kasih sayang-Nya Allah membolehkan perceraian pada hambahamba-Nya dengan tidak mengekang atau menyulitkan mereka. Maka apabila seorang suami merasa tidak cocok dengan isterinya, tidak dapat lagi menahan perasaanya, maka dibolehkan menalak isterinya itu.

Firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 35 yaitu: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَقِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنّ اللّهَ كَانَ عَليمًا خَبيرًا Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan. jika kedua orang penengah itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara suami isteri, maka diutus seorang hakam atau penengah dari pihak suami dan pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang asal mula penyebab perpecahan tersebut serta berusaha untuk mendamaikannya, atau malah mengambil jalan lain yaitu putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Pertama: Menurut imam Abu Hanifah, sebagaian pengikut imam hambali, dan qaul qadim dari pengikut imam Syafi'I, "hakam" itu berarti wakil (penengah). Sama halnya dengan wakil, maka maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.

Kedua: Menurut imam malik, sebagain lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid pengikut Imam Syafi'i. hakam itu sebagai hakim, sebagai hakim maka hak boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi

³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal: 109

keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali.

Dan menurut pendapat pertama yang menyangkut hakam adalah pihak suami dan pihak isteri, karena dalam surat An-Nisa' ayat 35 diatas diajukan kepada mereka.

Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan dalam kasus ini PA, PTA dan MA.

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam putusannya, hakim mengangkat dua orang penengah dari pihak suami atau isteri untuk mendamaikan dan menasehati pemohon dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hal ini seiring dengan diajukannya banding permohonan pemohon ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk tetap berkeinginan menceraikan termohon.

Dengan demikian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka, kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa penengah (juru damai) ini maka hakim MA dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Menurut penulis keputusan Mahkamah Agung mebatalkan putusan PTA Surabaya sudah tepat karena perselisihan yang terus menerus akan menimbulkan kemelut rumah tangga walaupun penyebab perselisihan tersebut adalah pemohon suami sendiri, dan dalam hukum Islam sendiri tidak menyebutkan sebagaimana dalam SEMA No.3 Tahun 1981 bahwa secara hukum pemohon yang dianggap sebagai pihak yang telah menciptakan suatu keadaan dan keadaan tersebut menjadi sumber penyebab timbulnya percekcokan antara pemohon dan termohon kasasi tidak dikabulkan permohonan cerai talaknya. Jadi kasus perselisihan tersebut harus diputus maka dari itu hakim MA dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Dalam kaedah fiqih disebutkan:

Artinya "Jika ada dua kerusakan bertentangan maka, maka yang lebih besar bahayanya dari keduanya dijaga dengan melakukan sesuatu yang lebih ringan"⁴

Disini penulis menggambarkan bahwa dua kerusakan tersebut yaitu perceraian dan melanjutkan perkawinan dengan terus menerus terjadi perselisihan/perpecahan untuk itu perlu diambil suatu tindakan yang lebih ringan yaitu pemutusan ikatan tali perkawinan atau perceraian.

Para ulama berpendapat bahwa hukum talak (perceraian) itu bisa beralih menjadi haram, wajib, sunnah dan mubah. Yang dinyatakan sebagai talak yang

⁴ Muhamma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* hal.35

haram hukumnya yaitu apabila tidak ada positif untuk itu akan tetapi malah menimbulkan madarat bagi suami atau isteri. Menjadi wajib bila terjadi permintaan isteri sementara suami yang tidak mengabulkan permintaan talak tersebut ternyata tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, termasuk seperti kewajiban nafkah materi atau nafkah biologis. Ulama' Hanafiah mewajibkan talak bila terjadi kasus syiqaq atau kasus li'an seperti pada halnya kasus ini yaitu perselisihan/perpecahan yang terus menerus.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Alasan Mahkamah Agung adalah karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, diamana judex facti tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, usaha damai tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2006 telah berpisah rumah, selain itu judex facti kurang tepat dalam menafsirkan salah satu asas mempersukar terjadinya perceraian, disamping itu tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perselisihan rumah tangga yang ada.
- Adapun dasar hukum Mahkamah Agung adalah Undang-Undang No.1 Tahun
 1974 tentang tujuan perkawinan dan Pasal 39 ayat 2 huruf F, Peraturan
 Pemerintah pasal 19 huruf F serta pasal 116 KHI huruf F.
- 3. Berdasarkan hukum Islam keputusan Mahkamah Agung mebatalkan putusan PTA Surabaya sudah sesuai dengan hukum Islam karena perselisihan yang terus menerus akan menimbulkan kemelut rumah tangga walaupun penyebab perselisihan tersebut adalah pemohon suami sendiri, dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan SEMA No.3 Tahun 1981 karena yang perlu diteliti siapa penyebab perselisihan itu apabila perselisihan tersebut tidak

sampai terjadi perpecahan (pisah rumah). Dengan demikian kasus perselisihan tersebut harus diputus sesuai dengan putusan hakim MA menetapkan perceraian dan mengizinkan kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

B. Saran

- 1. Diharapkan kepada pemerintah melalui PA supaya lebih meningkatkan pelayanan terhadap orang-orang muslim yang mengajukan perceraian.
- 2. Hendaknya seorang hakim lebih teliti dan cermat lagi dalam masalah perceraian walaupun dihalalkan dalam Islam tetapi dibenci oleh Allah dan perceraian merupakan alternatif yang dibenarkan dalam Islam ketika keadaan rumah tangga sudah tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan anjuran dan tuntutan Allah dan Rasulnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdul Kholiq, Kado Pernikahan Barokah, Yogyakarta, Al-Manar, 2004.
- Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaedah-kaedah Hukum Yurisprudensi, Jakarta, Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang, Jakarta, Kencana, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta, Logos, 1989.
- Djamil latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencanan, 2003.
- Hasby, Al, Muhammad Bagir, Fiqih praktis menurut Al Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama', Bandung, Mizan, 2002.
- Hasniah Hasan, Mewujudkan KeluargaBahagia, Surabaya, Cv. Amin, 1997.
- Ibrahim, Bin, Imam Abi A'bdillah Muhammad Bin Isma'il, Şahih Bukhari, Bairut, Darul Fikr, 2000
- Idris, Abdul fatah, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Iraqi, Al, Butsainah As Sayyid, *Menyingkap tabir perceaian*, Jakarta, Pustaka Al-Sofwa, 2005.
- Khoirudin, Sosiologi Keluarga, Jakarta, Nur Cahaya, 1985.
- Kusnadi Pujo Sewojo, *Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- LM. Syafi'I, Membina Cinta menuju Perkawinan, Gresik, Putra Pelajar, 1999.
- Muchlis Usman, Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta, Raja Grafindo, 2002
- Muhamma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.

Qazwaini, Al, Abi A'bdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Bairut Lebanon, Dar Kutub Al-Ilmiah, 1918.

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid, Bandung, PT. Alma'arif, 1987.

Seno, Adji Oemar, KUHAP Sekarang, Jakarta, Erlangga, 1989.

Yanggo, T, Chuzaemah, (ED), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT. Pustaka Firadus, 1994

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya, Karya Utama, 2005

Http://www.mahkamahagung.go.id/

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kanus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Undang-undang Perkawian di Indonesia, Surabaya, Arkola, tt